



**PEMBAHASAN HUKUM TENTANG PEMBATALAN  
PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIANDRI  
(Studi Putusan Nomor :619/Pdt.G/2005/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

oleh :

**EVI KURNIAWATI**

**NIM 010710101236**

Asal:

Hal-hal  
Pembelian  
28 JUN 2008

Terima Tgl :

o. Induk :

S  
Kelas  
246.061  
KUR.  
P

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2006**

**PEMBAHASAN HUKUM TENTANG PEMBATALAN  
PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIANDRI  
(Studi Putusan Nomor: 619/Pdt.G/2005/PA.Jr)**





**PEMBAHASAN HUKUM TENTANG PEMBATALAN  
PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIANDRI  
(Studi Putusan Nomor:619/Pdt.G/2005/PA.Jr)**

Oleh :

EVI KURNIAWATI  
NIM: 010710101236

Pembimbing :

H.ARIE SUDJATNO, S.H.  
NIP: 130 368 777

Pembantu Pembimbing :

EDY SRIONO, S.H.  
NIP: 131 386 656


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2006**

**MOTTO**

“Barangsiapa diantara perempuan yang bersuami dua maka dia adalah untuk suaminya yang pertama diantara keduanya”.

(H.R Imam Akhmad)



---

H. Sulaiman Rasyid. 1954. Fiqh Islam. Penerbit Attahiriyah: Jakarta



**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Mohammad Fauzan yang penuh keikhlasan membimbing dan mendidik. Ibundaku tercinta yang akan selalu ada dalam hatiku Almarhumah Nur Hidayati yang selama hidupnya memberikan curahan kasih sayang dan tak henti-hentinya berdoa demi keberhasilanku. Semoga perjuangan ayah dan bunda dapat mengantarkan ananda dalam suatu keberhasilan.
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak atau Ibu Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14


Bulan : Juni

Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember


**Panitia Penguji,**

Ketua,



H. KUSMONO, S.H., M.M.  
NIP: 130 161 942


Sekretaris,



NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP: 131 415 666

**Anggota Panitia Penguji :**

1. H. ARIE SUDJATNO, S.H.  
NIP: 130 368 777



1.....

2. EDY SRIONO, S.H.  
NIP: 131 386 656



2.....



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

“PEMBAHASAN HUKUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN  
DENGAN ALASAN POLIANDRI (Studi Putusan Nomor:  
619/Pdt.G/2005/PA.Jr)”


Oleh :

EVI KURNIAWATI  
NIM: 010710101236

Pembimbing,

  
H. ARIE SUDJATNO, S.H.  
NIP: 130 368 777

Pembantu Pembimbing,

  
EDY SRIONO, S.H.  
NIP: 131 386 656

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP: 130 808 985



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul: **PEMBAHASAN HUKUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIANDRI (Studi Putusan Nomor: 619/Pdt.G/2005/Pa.Jr).**

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai pemenuhan salah satu persyaratan akademik berdasarkan kurikulum yang berlaku pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Bimbingan, bantuan dan dorongan serta masukan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penyelesaian penulisan skripsi ini. Tiada kata yang pantas dan patut penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku pembantu pembimbing atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan demi kelancaran penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Kusmono, S.H, M.M., selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran serta koreksi untuk sempurnanya skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan koreksi demi sempurnanya skripsi ini serta dukungan yang sangat berarti;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, juga nasehat-nasehat selama penulis menjadi anak asuhnya;



7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan;
8. Bapak Arfan Muhammad, S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jember dan Bapak Solihan, S.H selaku panitera muda bidang hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
9. Keluarga besar Zaini Amari yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan do'a dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Mas Agus yang telah memberikan semangat dan adikku Nurul yang selalu memberikan keceriaan;
11. Yang selalu menunggu kelulusanku dan mengisi hari-hariku, Mas Anto' *You're My Spirit*;
12. Sahabatku Ivo, Darlin, Iin, Yanne, Dwi Ratna, yang selalu mendengar keluh kesahku, semoga persahabatan kita akan terjalin selamanya;
13. Teman-teman seperjuangan Mas'ud, Lukman, Deta, Yudha, Lusi, Yeni dorongan semangat kalian sangat berarti bagiku;
14. Teman magang di Pengadilan Agama Jember yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini;
15. Penghuni kos Gg Kelinci 69A, kelincahan kalian memberikan semangat bagiku.

Semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Juni 2006

Penulis



**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	3
1.4 Tujuan Penulisan .....	3
1.5 Metodologi .....	4
1.5.1. Pendekatan Masalah .....	4
1.5.2. Sumber Bahan Hukum .....	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.5.4. Analisa Bahan Hukum .....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Fakta .....	7
2.2. Dasar Hukum .....	9
2.3. Landasan Teori .....	12
2.3.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	12
2.3.2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan .....	15
2.3.2.1. Menurut Hukum Islam .....	15
2.3.2.2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ..	19



2.3.3. Perkawinan Poliandri .....	20
2.3.3.1. Pengertian Perkawinan Poliandri .....	20
2.3.3.2. Larangan Perkawinan Poliandri .....	21
2.3.4. Pembatalan Perkawinan.....	21
2.3.5. Hal-hal yang dapat Membatalkan Perkawinan .....	22
2.3.6. Pihak-pihak yang dapat Membatalkan Perkawinan .....	24

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poliandri.....	26
3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Memutus Perkara Nomor 619/Pdt.G/2005/PA.Jr tentang Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poliandri .....	30
Kajian Putusan Nomor :619/Pdt.G/2005/PA.Jr .....	33

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**


4.1. Kesimpulan .....	37
4.2. Saran .....	38

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**


- Lampiran I : Surat pengantar permohonan konsultasi ke Pengadilan Agama Jember dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran II : Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 619/ Pdt.G/ 2005/ PA.Jr
- Lampiran III : Surat keterangan telah konsultasi dari Pengadilan Agama Jember





**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Surat pengantar permohonan konsultasi ke Pengadilan Agama Jember dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran II : Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 619/ Pdt.G/ 2005/ PA.Jr
- Lampiran III : Surat keterangan telah konsultasi dari Pengadilan Agama Jember



## RINGKASAN

Perkawinan adalah bentuk ibadah yang merupakan penghambaan kepada Allah SWT, karena itu perkawinan termasuk perbuatan sakral dan suci disamping mempunyai fungsi untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak kelestarian norma agama dan sosial kemasyarakatan yang senantiasa dijunjung tinggi oleh masyarakat kita.

Selain itu perkawinan dapat dilangsungkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan agama dan perundangan yang berlaku. Syarat yang dimaksud diatur dalam pasal 6 hingga pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan tersebut juga harus memperhatikan larangan-larangan dalam perkawinan.

Larangan tersebut di atur dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa'* ayat 24 yang menyebutkan bahwa dilarang untuk menikahi wanita yang bersuami. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 9 juga menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan tidak dapat kawin lagi. Di sini jelas bahwa seorang perempuan dilarang melakukan poliandri ataupun sebaliknya yaitu poligami terhadap wanita yang bersuami.

Berdasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **PEMBAHASAN HUKUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIANDRI (Studi Putusan Nomor: 619/Pdt.G/2005/PA.Jr)**. Dalam skripsi ini ada beberapa permasalahan yang diangkat yaitu apakah akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan poliandri dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara Nomor: 619/Pdt.G/2005/PA.Jr tentang pembatalan perkawinan dengan alasan poliandri.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan poliandri dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara tersebut.



Metode penulisan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, sumber bahan hukum primer berupa peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan berdasar permasalahan yang ada, sumber bahan hukum sekunder berupa literatur dan wawancara serta sumber bahan hukum tersier berupa kamus. Analisa bahan hukum menggunakan metode Diskriptif Kualitatif.

Kesimpulan yang diambil adalah bahwa suatu perkawinan yang dinyatakan batal demi hukum adalah tidak mempunyai akibat hukum, perkecualian terhadap hal itu adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama serta orang-orang ketiga lainnya. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara tersebut adalah bahwa para pihak yang melangsungkan perkawinan telah melanggar ketentuan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran yang dapat penulis berikan adalah, bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan itu terutama syarat-syaratnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum agamanya, agar di kemudian hari tidak terjadi pembatalan perkawinan oleh Pengadilan karena salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan tersebut.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



**1.1. Latar Belakang**

Allah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda dan membuatnya mempunyai kecenderungan untuk saling tertarik serta menaruh cinta kasih pada jenis kelamin yang lainnya. Adanya dorongan kodrati tersebut mengkonstruksikan budaya manusia membentuk suatu tatanan rumah tangga dengan harapan dapat mewujudkan kehidupan tentram, damai, bahagia dan sejahtera.

Merupakan kodrat pria dan wanita untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing pihak ingin bersama-sama saling melengkapi kelebihan dan kekurangan serta mengungkapkan dan menumpahkan beban batin yang mengganggu ketenangan jiwanya serta bersama-sama untuk merasakan suka dan duka, berat ringannya kehidupan.

Jalan untuk merealisasikan keadaan diatas adalah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum disini adalah suatu kehidupan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang sangat penting di dalam kehidupan yang bersangkutan dengan masyarakat.

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).

Keabsahan suatu perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan erat dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, baik yang menyangkut keturunan



maupun harta benda. Bila perkawinan dinyatakan sah, maka baik keturunan maupun harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas.

Suatu perkawinan yang telah terjadi atau telah berlangsung akan tetapi dikemudian hari diketahui para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Syarat-syarat yang dimaksud adalah seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kata "dapat" pasal 22 tersebut diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Maksudnya adalah bahwa untuk menyatakan apakah suatu perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau tidak maka masih harus diteliti dan diperiksa oleh pengadilan dan dalam proses tersebut harus ada pembuktian.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 9 disebutkan bahwa Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Hal ini juga dipertegas dalam Al Quran Surat An-Nisa Ayat 24 yang menyebutkan Janganlah kamu kawini seorang wanita yang sedang bersuami. Apabila terjadi demikian maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru (Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Pembatalan perkawinan berdasar alasan tersebut diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal ke dua suami istri, suami atau istri (pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dibatalkannya perkawinan tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap status sah atau tidaknya anak serta keraguan terhadap status perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan atau pejabat yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang. Hal ini sebagaimana tersebut dalam pasal



23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut ke dua pasal tersebut misalnya adalah Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam judul **“PEMBAHASAN HUKUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIANDRI (Studi Putusan Nomor: 619/ Pdt.G/ 2005/ PA.Jr)”**.

### **1.2. Ruang Lingkup Masalah**

Penulisan skripsi ini agar tidak menyimpang dari pembahasan, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu pembatalan perkawinan yang disebabkan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain, berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Agama (Islam).

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. apakah akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan poliandri ?
2. bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara Nomor 619/Pdt.G/2005/PA.Jr tentang pembatalan perkawinan dengan alasan poliandri ?

### **1.4. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu :



#### **1.4.1. Tujuan secara umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian tugas dan salah satu syarat yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pembangunan di bidang hukum perkawinan

#### **1.4.2. Tujuan secara khusus**

Sesuai dengan permasalahan, tujuan khusus ini meliputi :

1. untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan poliandri
2. untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara Nomor 619/Pdt.G/2005/ PA.Jr tentang pembatalan perkawinan dengan alasan poliandri

#### **1.5. Metodologi**

Dalam penulisan karya ilmiah, harus mengandung kebenaran serta dapat dipertanggung jawabkan. Penggunaan metode penelitian yang baik dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain yang membacanya. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab dan menganalisa permasalahan dalam penyusunan skripsi ini.

##### **1.5.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan teori hukum (doktrin hukum) yang dikemukakan oleh para Sarjana Hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil-hasil kajian dengan menggunakan metode yuridis normatif menjadi landasan berpikir untuk menganalisa pokok permasalahan yang muncul.



### **1.5.2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

#### **1.5.2.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang yang akan dikaji berdasarkan permasalahan yang ada.

#### **1.5.2.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, literature, wawancara, buku-buku majalah, artikel dan data-data penunjang lainnya yang mendukung pembahasan terhadap masalah yang disusun dalam skripsi ini.

#### **1.5.2.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet dan lain-lain ( Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985: 14 )

### **1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara :

#### **a. Wawancara**

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak yang berkompeten yaitu Hakim Pengadilan Agama Jember dan berhubungan dengan permasalahan yang ada, yang bertujuan untuk mendukung pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini sehingga nantinya benar-benar mewakili pokok permasalahan yang akan dibahas.



b. studi kepustakaan

Merupakan metode untuk memperoleh bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundangan yang berlaku serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

**1.5.4. Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat permasalahan secara jelas tanpa menggunakan angka-angka (non statistik), melainkan dengan cara menguraikan fakta dan data yang digambarkan sedemikian rupa untuk dianalisis sehingga tercapainya kejelasan masalah yang akan dibahas ( Hadikusuma, 1995: 99 )





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta

Perkawinan yang telah dijalankan oleh sepasang suami istri apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pada pasal 22 sampai dengan pasal 28.

Adanya kasus-kasus pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember, menunjukkan bahwasannya perkawinan yang sudah berlangsung itu dapat dibatalkan. Seperti halnya yang terjadi pada Pengadilan Agama Jember yang salah satu kasusnya adalah kasus pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, selanjutnya disebut PEMOHON, melawan MISBAHUL MUNIR BIN ABDULLA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumber pakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember disebut TERMOHON I dan ULFA HASANAH BINTI BURAWI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumber pakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember disebut TERMOHON II.

Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Maret 2005 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 8 Maret 2005 di bawah register Nomor: 619/Pdt.G/ PA. Jr yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2004, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember (Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/ 32/ VII/ 2004 tanggal 23 Juli 2004
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon II. Selama pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.



- Bahwa kemudian di tengah rumah tangga bersama Termohon I dan Termohon II telah mendapat surat panggilan dari Polres Jember yang mana ternyata Termohon II masih menjadi istri sah dari seorang laki-laki bernama BAYHAQI dari Desa Suberjambe sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 13.09/ Pw.09/ 14/ 2005 tanggal 8 Maret 2005
- Bahwa oleh karena itu pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar Ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon II masih terikat istri sah terhadap seorang laki-laki bernama BAYHAQI.
- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. mengabulkan permohonan pemohon
  2. menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember pada tanggal 23 Juli 2004
  3. menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor: 222/ 32/ VII/ 2004 tidak berkekuatan hukum
  4. membebaskan biaya perkara kepada PemohonAtau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 222/ 32/ VII/ 2004 tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 9 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf (a). oleh karena itu perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon dapat dibenarkan dan dapat



diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf (c) dan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian dinyatakan batal perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut. Karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut dinyatakan batal, maka Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/32/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

## **2.2. Dasar Hukum**

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu bagian dari berbagai permasalahan yang ada hubungannya dengan perkawinan. Sehingga untuk mengetahui permasalahan tentang pembatalan perkawinan, maka penulis mengacu dan berpedoman pada dasar hukum yang digunakan yaitu:

### **1. Terjemahan Al Qur'an**

Dasar hukum yang menjadi sandaran dalam pembatalan perkawinan poliandri adalah Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 24:

“Dan ( diharamkan juga kamu mengawini ) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan Nya atas kamu”.

### **2. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974**

#### **a. Pasal 9**

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang- undang ini”.

#### **b. Pasal 22**

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

#### **c. Pasal 23**

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- b. suami atau istri



- c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang- undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus

d. Pasal 24

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari ke dua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang- undang ini”.

e. Pasal 28

1. batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan
2. keputusan tidak berlaku surut terhadap:
  - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
  - b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
  - c. orang-orang ke tiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap

### 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

a. Pasal 37

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan”

b. Pasal 38 ayat (1)

1. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri

### 4. Kompilasi Hukum Islam

a. Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam



## b. Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi dengan ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut psal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
  1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

## c. Pasal 71

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

## d. Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- b. suami atau istri
- c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang



- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67
- e. Pasal 75  
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
  - a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
  - b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
  - c. pihak ke tiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- f. Pasal 76  
“ Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dan orang tuanya.”

### 2.3. Landasan Teori

#### 2.3.1. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan

Untuk mengetahui arti perkawinan penulis akan mengutip beberapa pengertian perkawinan diantaranya :

Perkawinan biasanya identik dengan akad nikah. Sedang akad nikah berasal dari kata-kata *Aqdu al Nikah* dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 232, 235, 237 yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan akad nikah. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad nikah artinya perjanjian.

Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Perjanjian suci disini berarti perjanjian yang mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prof. Dr. Hazairin, S.H. mengatakan inti perkawinan adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada masa iddah untuk menikahi lagi bekas istri dengan laki-laki lain (Ramulyo, 1996: 2).

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* (*methaphoric*) nikah artinya hubungan seksual.



Perkawinan dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ialah suatu ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan.

Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah besetubuh (*syafi'i*).

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam buku I Bab II pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah :

1. Pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu dengan menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tenteram)
3. Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai terutama di masa muda atau remaja)
4. Pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua).

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang tidak hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin.



Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa perkawinan di dalam Islam mempunyai manfaat dan kepentingan-kepentingan umum atau sosial interest. Manfaat dan kepentingan tersebutlah yang menjadikan orang-orang melakukan perkawinan. Dengan kata lain manfaat dan kepentingan itu menjadi tujuan dari perkawinan. Ulwan (1995: 5) menyatakan perkawinan memiliki tujuan:

1. Melangsungkan Keturunan

Dengan perkawinan akan mendapat keturunan yang kelak akan meneruskan kelangsungan dinasti keluarga. Dalam tujuan perkawinan ini terdapat hikmah sosial dan kemaslahatan atau manfaat bagi kemanusiaan seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surah *An Nahl* ayat 72 yang artinya "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu" (Depag, 1992: 412)

2. Memperoleh keturunan yang sah dan terhormat

Dalam perkawinan maka anak-anak akan merasa bangga dengan bapak-bapaknya sebagai orang tua yang menurunkan mereka. Tidak dapat diragukan lagi bahwa di dalam keturunan ini terdapat penghargaan diri, kestabilan jiwa dan penghormatan pada kemanusiaan mereka.

3. Memelihara Masyarakat dari Kejahatan dan Kerusakan

Dengan perkawinan masyarakat akan selamat dari kemerosotan moral, disamping akan merasa aman dari berbagai keretakan sosial. Bagi mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman, akan tampak jelas bahwa jika kecenderungan naluri terhadap lain jenis itu disalurkan dengan hubungan yang halal, maka secara individu maupun kelompok menikmati perilaku yang baik.

4. Melindungi Masyarakat dari Penyakit

Perkawinan dalam masyarakat akan menyelamatkan dari penyakit yang berbahaya dan dapat membunuh di kalangan anggota masyarakat akibat perzinahan dan tersebarnya perbuatan keji serta hubungan seksual bebas secara haram

5. Menumbuhkan Ketentraman Jiwa

Dalam perkawinan seorang pria dan seorang wanita saling membutuhkan dan masing-masing mengharapkan ketenangan ,ketentraman,



kasih sayang dan kemantapan dari yang lain. Betapa erat hubungan diantara mereka itu, dengan indah digambarkan di dalam Al Qur'an Surat *Al Baqarah* ayat 187 yaitu "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka".

#### 6. Membentuk Rumah Tangga

Rumah Tangga adalah basis pertama dari masyarakat, yang di bangun atas dasar kecintaan dan kasih sayang tanpa adanya paksaan sedikitpun. Suami istri akan saling membantu dalam membina keluarga dan memikul tanggung jawab. Menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rejeki penghidupan yang halal, dan menimbulkan perasaan kebakakan dan keibuan di dalam jiwa ke dua orang tua.

#### 2.3.2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Pengertian kata sah artinya, menurut hukum yang berlaku. Kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah di tentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak sesuai menurut aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan, kalau tidak sesuai menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut hukum agama (Prins: 1982: 31).

##### 2.3.2.1. Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang di laksanakan dengan *ijab qabul* dalam bentuk akad nikah. *Ijab* adalah ucapan menikahkan dari wali calon istri, *qabul* adalah kata penerimaan dari calon suami. Ucapan *ijab qabul* dari ke dua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Sah tidaknya suatu perkawinan adalah didasarkan atas rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah sebagian dari hakikat perkawinan, sedang syarat adalah segala sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk dari hakikat perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan tersebut menurut Hukum Islam diantaranya sebagai berikut :



#### a. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan larangan-larangan dalam ketentuan Al-Quran Surat *Al-Baqarah* ayat 221 yaitu perkawinan karena perbedaan agama kecuali seorang lelaki muslim menikah dengan wanita ahli kitab sebagaimana tertera dalam Surat *Al-Maidah* ayat 5. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Al-Quranul Karim Surat *An-Nisa* ayat 22 “ Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...”. Ayat 23 “ Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istrimu yang telah kamu campuri (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan di haramkan bagimu istri anak kandungmu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara...”, dan ayat 24 “Dan di haramkan bagimu mengawini wanita yang bersuami...”

#### b. Syarat Khusus

Pertama adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan. Syarat tersebut adalah suatu “*Conditio sine qua non*” atau merupakan syarat mutlak. Dan ke dua mempelai itu harus beragama islam, akil baligh, sehat jasmani dan rohani. Kedua mempelai telah akil baligh maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Menurut Idris Ramulya sebaiknya calon pengantin laki-laki harus itu harus sudah berusia 25 tahun sedangkan calon pengantin perempuan harus sudah berusia 20 tahun atau sekurang-kurangnya 18 tahun, tentunya pendapat ini tidak mutlak, harus di lihat pula situasi dan kondisi fisik dan psikis para calon.



c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin

Perkawinan harus di dasari oleh persetujuan kedua calon mempelai, yakni persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan perasaan suka sama suka tanpa ada paksaan ataupun tipu daya sesuai dengan hadist Nabi SAW, "Seorang perempuan menghadap kepada Nabi SAW dan ia mengadukan bahwa ayahnya mengawinkannya sedang ia tidak suka". Lalu Rasulullah SAW menyuruh memilih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah (Syarief Sukandi 1993: 364). Persetujuan tentunya hanya dapat dinyatakan oleh orang yang telah cukup umur untuk kawin baik dilihat dalam keadaan tubuhnya maupun dilihat dari kedewasaan pikirannya atau akil baligh. Dalam hal salah seorang calon nyata-nyata mengatakan tidak setuju dikawinkan atau kawin dengan seseorang maka tidak dapat dilangsungkan perkawinan itu.

d. Harus ada wali nikah

Menurut Mazhab As Syafi'i berdasarkan suatu hadis Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (As Shahihani) dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wanita dewasa tidak perlu pakai wali kalau hendak kawin. Hadis Rasul menurut mazhab As Syafi'i juga berdasarkan hadis Rasul dari Siti Aisyah r.a. Rasul bersabda, tiap wanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal, diulangi batal, batal (sampai tiga kali kata-kata batal itu di ucapkan) (Ramulyo, 1996: 51). Dengan demikian menurut Imam Syafi'i bahwa perempuan yang kawin wajib pakai wali dan wali itu merupakan syarat bagi sahnya perkawinan itu.

e. Harus ada dua orang saksi

Dalam Al-Quran tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula ada saksi. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, kepastian hukum



bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak mudah untuk mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut.

f. Bayarlah *mahar* (mas kawin)

Mahar dalam hukum perkawinan Islam merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Hukum pemberian mahar adalah wajib, dan benda atau uang pemberian itu adalah menjadi milik perempuan itu. Di dalam Surat *An-Nisa'* ayat 4 Allah SWT berfirman "Berikanlah mas kawin (*shaduq, nihlah*) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadas kamu sebagai mas kawin itu dengan senang hati, maka gunakanlah (*makanlah*) pemberian itu dengan sedap dan nikmat".

Mahar itu pada dasarnya wajib, namun dalam penentuannya tetap harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak boleh juga mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelihkan.

Syari'at mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam seperti :

- Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan
- Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat takar yang mengesankan pembelian
- Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat
- Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang suami istri.

g. Pernyataan *Ijab Qabul*

*Ijab* adalah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin perempuan yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya



secara formil. Sedangkan *Qobul* adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.

#### 2.3.2.2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaan atau mekanismenya.

Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

1. Didasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
2. Pada dasarnya perkawinan adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya. Kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Laki-laki harus telah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun.
4. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berumur 21 tahun atau lebih atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang:
  - a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
  - b. berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.



- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri
- d. Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi atau paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh Pengadilan.
7. Seorang yang telah cerai untuk ke dua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. (Ramulya, 1996: 58)

### **2.3.3. Perkawinan Poliandri**

#### **2.3.3.1. Pengertian Perkawinan Poliandri**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Poliandri adalah system perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan (1991: 779). Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Hukum Islam tidak dikenal adanya perkawinan poliandri karena merupakan larangan dalam perkawinan. Jika hal itu terjadi maka jelas terjadi pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh seorang perempuan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan mengaku masih perawan padahal perempuan itu masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (wawancara dengan Bapak Arfan Muhammad, S.H, Hakim Pengadilan Agama Jember).

Hal tersebut berarti tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang dimaksudkan ialah yang diatur di dalam pasal 6



hingga pasal 12 Undang-undang Perkawinan. Dalam pasal 9 undang-undang tersebut menyebutkan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. Dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

#### **2.3.3.2. Larangan Perkawinan Poliandri**

Seorang wanita tidak boleh mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Hikmah utama dalam hal ini adalah untuk menjaga kemurnian turunan dan kepastian hukum seorang anak. Anak yang semenjak lahirnya, bahkan dalam hal-hal tertentu sejak berada dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak, harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Dalam Al-Quran Surat *An-Nisa* ayat 24 menyebutkan, janganlah kamu kawini seorang wanita yang sedang bersuami. Di lihat dari segi si wanita yang bersangkutan maka ketentuan ayat ini adalah berupa larangan untuk berpoliandri. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 9 menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini. Di sini jelas bahwa seorang perempuan dilarang melakukan poliandri ataupun sebaliknya yaitu poligami terhadap wanita yang bersuami (Thalib, 1986: 61).

#### **2.3.4. Pembatalan Perkawinan**

Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 6 hingga pasal 12 Undang-undang perkawinan.

Di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, pengertian “dapat dibatalkan” pada pasal ini diartikan “bisa batal” atau “tidak bisa batal”, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.



Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ini dilakukan sesuai dengan cara mengajukan gugatan perceraian (pasal 38 ayat (2) Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

### **2.3.5. Hal-hal Yang Dapat Membatalkan Perkawinan**

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan bisa dibatalkan, seperti dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputus oleh Pengadilan. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini mengingat bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya. Maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi di luar Pengadilan (Sudarsono, 1991: 108)



Adapun perkawinan batal apabila bertentangan dengan ketentuan agama seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 yaitu apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi dengan ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
  1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Sedangkan di dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Menurut Misbahuddin (1998: 47), dari alasan-alasan pembatalan perkawinan yang diatur, baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dapat kita rinci bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.



2. Adanya perkawinan padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah (masih jadi suami atau istri atau masih dalam masa iddah suami lain).
3. Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
4. Perkawinan dengan wali yang tidak sah atau tidak berhak.
5. Perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi
6. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau dengan paksaan.
7. Perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
8. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan.

### **2.3.6. Pihak-pihak Yang Dapat Membatalkan Perkawinan**

Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang dapat diingini oleh kedua belah pihak maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak kepada pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua pihak suami atau istri.

Menurut ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau istri yang bertindak dengan itikad



baik kecuali terhadap harta bersama, pihak ke tiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).





**BAB III**  
**PEMBAHASAN**



**3.1. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poliandri**

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal ini berarti keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan belaku surut sejak berlangsungnya perkawinan. Dengan adanya ketentuan ini, maka perkawinan yang dilangsungkan tersebut dianggap tidak pernah ada. Para pihak dianggap kembali pada saat sebelum adanya perkawinan tersebut.

Menurut penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa segala hal yang terjadi selama perkawinan belum dibatalkan adalah tidak sah, dan dianggap tidak pernah terjadi suatu akibat dari perkawinan tersebut.

Begitu pula dengan pembatalan perkawinan antara Misbahul Munir dan Ulfa Hasanah. Dalam putusannya, Hakim memberikan putusan bahwa perkawinan mereka batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, dengan demikian berarti tidak ada akibat hukum sama sekali dari adanya pembatalan perkawinan tersebut.

Kita tidak boleh beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut, meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi (Subekti, 1995: 27).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;



- b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. orang-orang ke tiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kompilasi Hukum Islam pasal 75 menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ke tiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menurut kedua pasal tersebut yaitu pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Putusan pembatalan perkawinan berlaku surut terhadap perkawinan yang dimohonkan pembatalan, berlaku juga dalam kedudukan suami istri menjadi terpisah satu sama lain, hubungan suami istri diantara keduanya dilarang oleh Undang-undang tetapi putusan ini tidak berlaku surut terhadap anak dalam perkawinan tersebut.

Hal ini berarti apabila suatu perkawinan yang dibatalkan itu telah lahir anak-anak mereka, maka Keputusan Pengadilan tentang batalnya suatu perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, artinya anak-anak yang dilahirkan mereka tetap mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak kandung dari suami istri yang perkawinannya dibatalkan, begitu pula terhadap anak-anak tersebut tetap dianggap sebagai anak sah dari keturunan orang tuanya, sehingga pembatalan kedua orang tuanya tidak menghapus atau tidak mengakibatkan hilangnya status si anak. Hal ini adalah pantas berdasarkan rasa kemanusiaan dan kepentingan anak, yang berarti kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang dilahirkan dan merasa tidak adil jika



sekiranya anak yang tadinya dianggap sah kemudian menjadi tidak sah karena pembatalan itu (Rasjidi, 1991:84).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 76 menyatakan bahwa "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya". Jadi dalam hal ini anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap berhak mendapat waris-mewaris terhadap harta orang tuanya serta apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka si ayah juga berhak untuk menjadi wali nikah anaknya, sepanjang ayah tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas perkawinan yang lain yang lebih dahulu.

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam ketentuan ini adalah bahwa meskipun perkawinan itu batal sejak semula, akan tetapi harta bersama dianggap tetap ada sampai pada hari jatuhnya keputusan pembatalan. Oleh karena Undang-undang sendiri tidak mengatur selanjutnya tentang harta bersama ini, maka tidak lain haruslah dilakukan dengan hukum agamanya masing-masing (Prawirohamidjojo, 1986: 87).

- c. orang-orang ke tiga lainnya yang tidak termasuk dalam sub a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini berarti segala perbuatan hukum di bidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh suami atau istri tersebut dengan pihak ke tiga sebelum terjadi pembatalan perkawinan masih tetap berlaku bagi suami atau istri yang perkawinannya dibatalkan, dan masih harus melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati itu dengan pihak ke tiga, sebab itikad baik atau buruk dari suami atau istri atau salah satu dari mereka, tidak mempengaruhi hubungan hukum dengan pihak ke tiga.



Pihak ke tiga tidak dapat diharapkan untuk menyelidiki apakah perkawinan orang lain ada cacatnya yang dapat mengakibatkan batalnya perkawinan itu. Dengan kata lain pihak yang bertindak dengan itikad baik tetap berhak seperti apa yang telah diperjanjikan dengan suami atau istri yang perkawinannya dibatalkan. Jadi singkatnya pihak ke tiga tersebut tidak boleh dirugikan (Prawirohamidjojo, 1986: 86).

- d. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad (pasal 75 (a) Kompilasi Hukum Islam)

Hal ini bisa dijelaskan bahwa suami atau istri yang pada waktu dilangsungkannya perkawinan, mereka sama-sama beragama Islam, beberapa waktu kemudian salah satu dari mereka murtad. Maka sebelum suami atau istri itu murtad, perkawinan mereka tetap sah, jadi batalnya perkawinan sejak salah satu dari suami atau istri tersebut murtad bukan sejak dilangsungkannya perkawinan.

Berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas, pihak-pihak yang disebutkan dalam perkecualian tersebut dilindungi hak dan kepentingannya. Karena sangat tidak adil bila pihak lain harus ikut menanggung kerugian akibat kesalahan yang oleh suami atau istri tersebut.

Adanya keputusan pembatalan perkawinan (fasid nikah) dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka hubungan perkawinan antara Misbahul Munir (Termohon I) dengan Ulfa Hasanah (Termohon II) menjadi putus, hubungan persetubuhan antara mereka menjadi haram hukumnya karena diantara mereka dianggap tidak pernah terjadi hubungan perkawinan dan hubungan yang ada seperti sebelum terjadinya perkawinan, sehingga dalam hal ini terputus pula hak-hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan antara Ulfa Hasanah dengan Bayhaqi sebagai suami sah adalah sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. *Mahar* (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.



3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya (Ramulyo, 1996: 248).

### **3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Memutus Perkara Nomor 619/Pdt.G/2005/PA.Jr tentang Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poliandri**

Penyelesaian perkara Nomor 619/Pdt.G/2005/PA.Jr diputuskan melalui sidang tanggal 3 Mei 2005 yang dipimpin oleh Drs. H.M.Ichsan Yusuf, S.H,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Ahmad Tahang, S.H dan Drs. Arfan Muhammad, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan Philien Shopia, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan kuasa para Termohon.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara ini adalah :

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai Pejabat atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe karena jabatannya mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Misbahul Munir (Termohon I) dengan Ulfa Hasanah (Termohon II) yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2004 dengan Akta Nikah Nomor 223/32/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, dengan alasan dibelakang hari diketahui ternyata Termohon II masih berstatus sebagai istri sah dari lelaki lain bernama Bayhaqi daru Desa Sumberjambe sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 13.09/Pw.09/14/2005 taggal 8 Maret 2005.



2. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh para Termohon dengan mengajukan bukti-bukti (bukti P.1 dan P.2) serta didukung saksi-saksi yaitu H. Purwadi dan Sugianto.

Bukti P.1 adalah satu helai foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 222/32/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, dilekati materai cukup, cocok dengan aslinya dan dibenarkan oleh Termohon. Sedangkan bukti P.2 adalah satu helai foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor.13.09/Pw.09/14/2005 tanggal 8 Maret 2005. Dilekati materai cukup, cocok dengan aslinya dan dibenarkan oleh Termohon

3. Bahwa ditemukan fakta berdasarkan bukti P.1 ternyata bukti P.1 memuat catatan bahwa pada tanggal 23 Juli 2004 antara Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe dan keduanya berstatus bujangan. Dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Termohon I dan Termohon II sejak tanggal 23 Juli 2004 nyata-nyata telah terikat dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Bahwa ditemukan fakta berdasar bukti P.1 ternyata bukti P.1 memuat catatan bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, yang mencatat perkawinan antara Termohon I dan Termohon II pada tanggal 23 Juli 2004, dengan demikian Pemohon termasuk pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II karena sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Bahwa ditemukan fakta berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 8 Maret 2005 ternyata yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah Termohon II sebagai seorang wanita yang masih mempunyai seorang suami bernama Bayhaqi, melakukan perkawinan dengan lelaki lain bernama Misbahul Munir (Termohon I) atau yang biasa dikenal dalam masyarakat melakukan Poliandri. Alasan Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena



hukum melarangnya sesuai pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Hukum Islam yang dianut oleh para Termohon. Dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa'* ayat 24 menyatakan: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai Ketetapan Nya atas kamu.

6. Bahwa kemudian ditemukan fakta berdasar bukti P.2 ternyata dalam bukti P.2 tersebut memuat catatan bahwa telah dilangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 23 September 2003 antara Bayhaqi dengan Ulfa Hasanah (Termohon II), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada saat Termohon II kawin dengan Termohon I tanggal 23 Juli 2004, ternyata Termohon II telah lebih dahulu melakukan perkawinan dengan Bayhaqi dan perkawinannya tersebut belum putus. Sehingga dengan demikian pada tanggal 23 Juli 2004 Termohon mempunyai dua orang suami sekaligus pada saat bersamaan.
7. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, hukum Agama Islam dengan tegas melarang seorang wanita yang masih berstatus bersuami melakukan kawin lagi (Poliandri), begitu pula dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 pasal 40 huruf (a) serta dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan aturan hukum tersebut ternyata Termohon II yang nyata-nyata terbukti masih mempunyai suami sah bernama Bayhaqi melakukan perkawinan lagi dengan lelaki lain yang bernama Misbahul Munir pada tanggal 23 Juli 2004. Dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa pada saat Termohon II melakukan perkawinan dengan Termohon I nyata-nyata ada halangan hukum agama bagi Termohon II untuk melakukan kawin lagi. Oleh karena telah terbukti Termohon I melakukan perkawinan dengan Termohon II ada halangan hukum untuk kawin maka perkawinan tersebut tidak sah oleh karenanya harus dibatalkan dan akta nikah nomor 222/32/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.



8. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan dan seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember, dengan pertimbangan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Agama Islam yang dengan tegas melarang seorang wanita yang masih berstatus bersuami melakukan kawin lagi (Poliandri). Dalam perkara ini Ulfa Hasanah (Termohon II) pada saat yang sama memiliki dua orang suami yaitu Misbahul Munir (Termohon I) dan Bayhaqi.

Dasar pertimbangan hukum yang lain adalah bahwa permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan ke Pengadilan yang berwenang dalam hal ini kewenangannya dikarenakan perkawinan tersebut dilakukan di wilayah hukumnya. Berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Dan karena dari pihak Termohon tidak melakukan upaya hukum banding maka putusan Nomor: 619/Pdt.G/2005/Pa.Jr telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan.

#### **Kajian Putusan Nomor 619/Pdt.G/2005/PA.Jr**

Berdasarkan uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori serta pembahasan ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian :

Pertama, suatu perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat perkawinan, baik syarat yang bersifat umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun syarat yang bersifat khusus yang disesuaikan dengan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan, hukum yang sesuai selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga Hukum Islam tentang perkawinan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Kedua, Kepala Kantor Urusan Agama termasuk salah satu pejabat yang berwenang dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, sebagaimana



disebutkan dalam pasal 23 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 73 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan semenjak berlangsungnya perkawinan (pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan. Selain itu juga harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan.

Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut Hukum Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu :

1. asas absolut abstrak adalah suatu asas dalam hukum perkawinan yang menyatakan bahwa masalah jodoh atau pasangan suami istri telah ditentukan Allah sejak dahulu, atas permintaan manusia yang bersangkutan.
2. asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan dimana seorang yang hendak menikah lebih dahulu harus menyeleksi siapa yang boleh di nikahi dan dengan siapa dia dilarang untuk menikah.
3. asas legalitas adalah suatu asas dalam perkawinan yang mengharuskan atau mewajibkan untuk dicatatkan (Ramulyo: 1996: 34)

Ada bermacam-macam larangan perkawinan menurut Hukum Islam berdasarkan asas selektivitas diantaranya adalah :

1. Larangan perkawinan karena berlainan agama
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat
3. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan
4. Larangan perkawinan karena semenda
5. Larangan perkawinan poliandri
6. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an
7. Larangan perkawinan (menikahi) wanita atau pria pezina
8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri yang di talak tiga)
9. Larangan kawin bagi pria yang telah beristri empat (Ramulyo, 1996: 35).

Apabila larangan-larangan tersebut dilanggar, maka perkawinannya dapat menjadi batal atau dibatalkan.



Pada kasus perkara perdata Nomor 619/Pdt.G/Pa.Jr, perkawinan antara Misbahul Munir dengan Ulfa Hasanah yang berlangsung pada tanggal 23 Juli 2004 dengan bukti dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 222/32/VII/2004 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe adalah merupakan perkawinan yang tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Hukum Islam yaitu melanggar larangan Allah SWT untuk tidak menikahi wanita yang sedang bersuami sebagaimana disebutkan dalam QS. *An-Nisa'* ayat 24 dan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 9 disebutkan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) ini hanya diperuntukkan bagi suami, bukan kepada istri. Jadi seorang istri tidak boleh bersuami lebih dari satu (poliandri). Sebagaimana diatur dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Larangan perkawinan polandri juga telah diatur dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa'* ayat 24, yang artinya :

"Dan (diharamkan juga atas kamu mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan Nya atas kamu".

Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar temuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan perkawinan terlarang. Seorang laki-laki yang akan menikah dengan



seorang perempuan terlebih dahulu harus memeriksa apakah antara dirinya dan perempuan itu terdapat faktor-faktor penghalang atau tidak. Disamping itu posisi saksi menjadi sangat menentukan (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 114).

Pada pasal 68 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Dalam kasus perkawinan para Termohon ini, apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe mengetahuinya ketika para Termohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Namun karena kurang telitian dan kurang cermatan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumberjambe dan kurang mengertiannya para Termohon dan pihak keluarga bahwa perkawinan mereka merupakan perkawinan yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, akhirnya perkawinan tersebut menjadi terlaksana. Dalam hal ini Termohon II telah memberikan informasi palsu kepada Pegawai Pencatat Nikah dengan mengaku masih perawan, padahal ia masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan belum pernah bercerai. Jika Pegawai Pencatat Nikah tahu hal ini maka perkawinan para Termohon tidak akan terlaksana.

Keputusan Pengadilan Agama Jember terhadap perkara perdata Nomor: 619/Pdt.G/2005/PA.Jr untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Misbahul Munir (Termohon) I dan Ulfa Hasanah (Termohon II) adalah tidak sah, sehingga batal demi hukum dan juga menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 222/32/VII/2004 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember pada tanggal 23 Juli 2004 tersebut tidak berkekuatan hukum. Keputusan Pengadilan Agama tersebut adalah sangat tepat karena sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu di bidang perkawinan.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Suatu perkawinan yang dinyatakan batal demi hukum adalah tidak mempunyai akibat hukum. Jadi perkawinan yang telah dilaksanakan, dan segala hal yang terjadi pada masa perkawinan tersebut belum dibatalkan adalah tidak sah, dan dianggap tidak pernah terjadi. Menurut pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
  - b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lebih dahulu
  - c. orang-orang ke tiga lainnya tidak termasuk dalam sub a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
  
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember yang menangani perkara Nomor 619/Pdt.G/2005/PA.Jr adalah bahwa alasan yang diajukan pihak Pemohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe) telah memenuhi atau telah sesuai dengan hukum agama dan praturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 24, pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, serta dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga hakim dalam memutus perkara tersebut menetapkan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dinyatakan batal demi hukum, dan juga menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 222/32/VII/2004 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember pada tanggal 23 Juli 2004 tersebut tidak berkekuatan hukum.



#### 4.2. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya bagi para pihak dalam melangsungkan perkawinan benar-benar memerhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri, terutama adalah syarat-syaratnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum agamanya. Sebab tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi selamanya. Alangkah sayangnya bila perkawinan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang suci harus berakhir dengan pembatalan oleh Pengadilan.
2. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini yang berkaitan dengan proses legitimasi suatu perkawinan, hendaknya berhati-hati, lebih teliti dan tegas dalam melihat sejauh mana syarat-syarat dan rukun suatu perkawinan telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan.



**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah Nashih Ulwan. 1995. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

Ahud Misbahuddin. 1998. *Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Pembatalan Perkawinan*. Mimbar Hukum Nomor 39 Tahun IX.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1992. *Al Quran Dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Tanjung Mas Inti.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Idris Ramulya. 1996. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Prins. 1982. *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Perss

Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti. 1995. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syarif Sukandy. 1993. *Terjemahan Bulughul Maram*. Bandung: Al Ma'arif.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam





DEPARTEMEN PENDIDIKAN HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (3331) 335482 - 330482 Fax. 330482

nomor : 867 /125 1.1/PP.9/ 2006  
inspirasi :  
sifat : KONSULTASI

Jember, 6 Maret 2006

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember  
di -  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : EVI KURNIAWATI  
NIM : 010710101236  
Program : S I Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kalimantan Gang Kelinci No.69 A Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah  
Pembahasan Hukum Tentang Keabsahan  
Perkawinan Poliandri  
(Studi Putusan Nomor : 619/Pdt.G/2005/PA.Jr)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n Dekan



Usok Sedyanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332



## P U T U S A N

Nomor : 619/Pdt.G/2005/PA.Jr.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang mengadili perkara perdata khusus telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh :

~~BUDI WIYCKO~~, laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, bertempat tinggal di Jl. S. Parman Gg. Bentul Permai Jember Permai P 4 Kelurahan Sumbeersari Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember; Selanjutnya disebut : Pemohon;

MELAWAN

~~MUSTAFA HUSAMUDDIN~~, lelaki, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember; Selanjutnya disebut : Termohon I ;

~~MUSTAFA HUSAMUDDIN~~, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan TANI, bertempat tinggal di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember; Selanjutnya disebut : Termohon II, Kemudian Termohon I dan Termohon II memberikan kuasa kepada : 1. H. AHMAD CHOLILY, SH, MH, 2. BUDI WIYCKO, SH, 3. PRIHANTONO, SH. Ketiga-tiganya adalah Advokat berkantor di Jalan Sriwijaya X No. 10 (22) Jember, selanjutnya para kuasa tersebut









## Digital Repository Universitas Jember

- Bahwa oleh karena itu pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar Ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon II adalah masih terikat isteri sah terhadap seorang laki-laki nama ████████ I ;
- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, kabupaten Jember pada tanggal 23 Juli 2004 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/32/VII/2004 tidak berkekuatan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; .

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang sendiri sebagai pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe dan Para Termohon datang diwakili oleh kuasanya ;

Bahwa didepan sidang Pengadilan Agama telah berusaha untuk mendamaikan mereka ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya lalu Majelis membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 8 Maret 2005, ternyata isinya dipertahankan oleh Pemohon ;





## Digital Repository Universitas Jember

Bahwa atas permohonan tersebut, Para Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban tertulis bertanggal 5 April 2005 yang pada pokoknya Para Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon bahwa apa yang diterangkan Pemohon pada surat permohonannya tanggal 8 Maret 2005 adalah benar ;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan replik, maka Pengadilan Agama menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa bukti-bukti ;

Bahwa walaupun dalil-dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon namun untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti :

Bahwa atas perintah Majelis Hakim Pemohon mengajukan bukti surat-surat masing-masing sebagai berikut :

1. 1 (satu) helai Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 222/32/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, dilekati materai cukup, cocok dengan aslinya dan dibenarkan oleh Termohon, kemudian ditandai dengan P.1 ;
2. 1 (satu) helai Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 13.09/Pw.09/14/2005 tanggal 8 Maret 2005, dilekati materai cukup, cocok dengan aslinya dan dibenarkan oleh Termohon, kemudian ditandai dengan P.2 ;

Bahwa kemudian atas perintah Majelis Hakim Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing mengaku :

1. Nama : ~~H. PERKATAWAN~~, lelaki, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Staf KUA Kecamatan Sumberjambe, bertempat tinggal di Jl. Sukowono No. 2 DEsa Sumberketempah, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember ;  
- Bahwa saksi di depan sidang dibawah sumpahnya





menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Termohon I dan Termohon II, tidak berhubungan keluarga, tidak berhubungan susuan, tidak berhubungan kerja, selalu bertemu dan bercakap-cakap;
- Bahwa saksi mengaku bahwa Termohon I dengan Termohon II telah kawin karena saksi yang mencatat peristiwa perkawinan mereka pada bulan Juli 2004 yang tanggal dan harinya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi mengaku pada saat memeriksa syarat-syarat perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, semuanya lengkap seperti N1, N2, N3, N4 dan N7, dan status keduanya dalam surat keterangan yang dibuat oleh kepala desanya adalah bujang dan perawan atau belum pernah kawin ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Termohon II (Ulfa Hasanah) masih terikat tali perkawinan dengan orang lain adalah dari lelaki bernama Bayhaki yang mengaku masih sebagai suami sah dari Termohon II. Setelah diteliti ternyata benar bahwa Termohon II masih sebagai isteri sah dari Bayhaki yang sampai sekarang belum pernah cerai ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya ;

2. Nama : SUGIANTO BIN ABD. GAFUR, lelaki, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, bertempat tinggal di Desa Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember ;
- Bahwa saksi di depan sidang dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Termohon I dan





Termohon II karena mereka kawin dimana saksi bekerja, tidak berhubungan famili, tidak berhubungan kerja, selalu bertemu dan bercakap-cakap;

- Bahwa saksi mengaku ikut membantu saksi I (H. Purwadi) dalam melayani pencatatan dan proses perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II pada bulan Juli Tahun 2004, keduanya menurut keterangan dari Kepala Desa berstatus bujangan ;
- Bahwa saksi mengaku baru tahu bahwa Termohon I masih menjadi isterinya Bayhaki setelah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe dipanggil oleh Polres Jember ;
- Bahwa alas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya ;

Bahwa kedua pihak berperkara menyatakan tak lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis agar segera membacakan putusannya ;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di dalam sidang selengkapnya telah di catat dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai Pejabat/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe karena jabatannya mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2004 dengan akta nikah No. 222/32/VII/2004 tanggal





## Digital Repository Universitas Jember

23 Juli 2004, dengan alasan bahwa dibelakang hari diketahui ternyata Termohon II masih berstatus sebagai isteri sah dari lelaki bernama BAYHAKI dari Desa Sumberjambe sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 13.09/Pw.09/14/2005 tanggal 8 Maret 2005, kemudian atas dalil Pemohon tersebut baik Termohon I maupun Termohon II di depan sidang mengakuinya. Bahwa atas pokok masalah tersebut **Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut :**

1. Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar Berita acara Sidang perkara ini ternyata Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun demikian untuk membuktikan apakah permohonan Pemohon ini sesuai dengan hukum atau sebaliknya justru melawan hukum atau tidak maka Majelis memerintahkan Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 163 HIR ;

2. Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, ternyata adalah foto copy yang dilekati materai cukup, cocok dengan aslinya, dan dibenarkan oleh Para Termohon, maka bukti P.1, P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 ;


3. Menimbang, bahwa saksi H. Purwadi dan Sugianto ternyata keduanya adalah saksi yang tidak berhubungan famili dengan Pemohon dan Termohon, selalu bertemu dan bercakap-cakap yang telah memberikan keterangannya di depan sidang berdasar atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR;

4. Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar bukti P.1 ternyata bukti P.1 memuat catatan bahwa pada tanggal





23 Juli 2004 antara Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Islam yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumberjambe dan keduanya berstatus bujangan, dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Termohon I dengan Termohon II sejak tanggal 23 Juli 2004 nyata-nyata telah terikat dalam suatu perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;



5. Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar bukti P.1 ternyata bukti P.1 memuat catatan bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, yang mencatat perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 23 Juli 2004, dengan demikian Pemohon termasuk Pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

6. Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta seperti tersebut pada nomor 3 dan 4 diatas, oleh karena perkara permohonan Pembatalan Perkawinan ini diajukan oleh Pejabat yang berwenang terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam ke pengadilan Agama Jember yang daerah hukumnya meliputi Kecamatan Sumberjambe sebagai tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf " C" dan Pasal 24 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

7. Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar surat



permohonan Pemohon tanggal 8 Maret 2005 ternyata yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah Termohon II sebagai seorang wanita yang masih mempunyai suami bernama BAYHAKI, melakukan perkawinan lagi dengan lelaki lain bernama Misbahul Munir (Termohon I) atau biasa dikenal di masyarakat melakukan Poliandri, Pengadilan Agama berpendapat alasan Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena hukum melarangnya sesuai Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Hukum Agama Islam yang dianut oleh Para Termohon melarangnya sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (24) antara lain dinyatakan :

والمُحْضَتُّ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Terjemahnya dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan Nya atas kamu ;

8. Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 5 April 2005 ternyata Termohon I maupun Termohon II membenarkan bahwa Termohon II masih mempunyai suami yang sah bernama Bayhaki. Kemudian ditemukan fakta berdasar bukti P.2 ternyata dalam bukti P.2 tersebut memuat catatan bahwa telah dilangsungkan akad Nikah pada hari Selasa 23 September 2003 antara lelaki bayhaki dengan seorang wanita bernama Ulfatul Hasanah (Termohon II) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada saat Termohon II kawin dengan Termohon I tanggal 23 Juli 2004, ternyata Termohon II telah lebih dahulu melakukan perkawinan dengan Bayhaki pada tanggal 23 September 2003 dan perkawinannya tersebut





belum putus sehingga pada saat perkawinan tersebut Termohon II masih berstatus sebagai isteri sah dari Bayhaki, dengan demikian pada tanggal 23 Juli 2004 itu juga Termohon II (~~Ulfaatul Hasanah~~) mempunyai dua orang suami sekaligus pada saat bersamaan. Atas dasar fakta-fakta seperti tersebut diatas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon II melakukan kawin dengan Termohon II tanggal 23 Juli 2004 masih berstatus sebagai isteri Bayhaki adalah telah terbukti menurut hukum yaitu dibuktikan dengan pengakuan Termohon I dan Termohon II serta dibuktikan dengan bukti P.1, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 dan 174 HTR ;

9. Menimbang, bahwa dalam hukum Nasional Indonesia yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah hukum Agama yang dianut oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Termohon I dan Termohon II beragama Islam dan perkawinannya dilakukan menurut hukum Agama Islam maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa ukuran sah atau tidaknya perkawinan Termohon I dengan Termohon II adalah memakai ukuran hukum Agama Islam yang dipeluknya ;


10. Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pada nomor 7, Hukum Agama Islam dengan tegas melarang seorang wanita yang masih berstatus bersuami melakukan kawin lagi (Poliandri), begitu pula dalam INPRES RI No. 1 Tahun 1991 pada Pasal 40 huruf a serta dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dengan aturan hukum tersebut ternyata Termohon II yang nyata-nyata terbukti masih mempunyai suami yang sah bernama Bayhaki melakukan perkawinan lagi dengan lelaki





## Digital Repository Universitas Jember

lain yang bernama Misbahul Munir pada tanggal 23 Juli 2004, Dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa pada saat Termohon II melakukan perkawinan dengan Termohon I nyata-nyata ada halangan hukum Agama bagi Termohon II untuk melakukan kawin lagi. Oleh karena telah terbukti Termohon I melakukan perkawinan dengan Termohon II ada halangan Hukum untuk kawin maka perkawinannya tersebut tidak sah oleh karenanya harus dibatalkan dan akta nikah No. 222/32/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004, yang memuat catatan peristiwa perkawinan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;



11. Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. angka 6 Penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon karena sesuai dengan Ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

12. Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

13. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon segera diputuskan maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa pemeriksaan



perkara ini dapat diakhiri dan segera dibacakan keputusannya ;---

14. Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I (~~Misbahul Munir Bin Abdulla~~) dengan Termohon II (~~Ulfa Husanah Risti Surawi~~) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember pada tanggal 23 Juli 2004;
3. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah nomor: 222/32/VTI/2004 tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Demikianlah keputusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1426 Hijriyah, oleh kami Drs.H.M. ICHSAN YUSUF, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AHMAD TAHANG, SH. dan Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh PHIL- LIEN SOPHTA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Para Termohon ;





HAKIM ANGGOTA :

*[Signature]*

H. AHMAD TAHANG, SH



METERAI  
TEMPEL

20

6000

ENAM RIBU RUPIAH

HAKIM KETUA :

*[Signature]*

Drs. H.M. ICHSAN YUSUF, SH, MH.

Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI:

*[Signature]*


PHILLIEN SOPHIA, SH.

Rincian biaya perkara:

- 1. Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- 2. Biaya A.P.P. Rp. 35.000,-
- 3. Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
- 4. Biaya Kepaniteraan Rp. 26.000,-
- 5. Biaya Materi Rp. 6.000,-

----- + **ARIE!**  
 Rp. 217.000,-  
 =====

Jumlah





# PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765

JEMBER

## SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/1507/2006

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember:

**N a m a** : EVI KURNIAWATI  
**N I M** : 010710101236  
**Alamat** : Jl. Kalimantan Gg. Kelinci No. 69 A Jember  
**Jurusan** : Ilmu Hukum

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor : 867/J25.1.1/PP.9/2006 tanggal 6 Maret 2006 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

**“PEMBAHASAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN POLIANDRI (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor: 619/Pdt.G/2005/PA.Jr)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 Juni 2006

Ketua,



**Drs. H. SUDIRMAN S. SH.**

NIP. 150 183 037

